



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali dan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 25 November 1979, umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, Taufiqurrahman, S.H., & Rakhmat, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Komplek Kampoeng Raya Blok C1/11 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan,

**TERGUGAT**, NIK 3604344705950004, tempat tanggal lahir Lebak 07 Mei 1995, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II.A Serang, Jalan Raya Pandeglang KM 6,x xxxxxxxx xxxx, Kota Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali dan penetapan wali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Januari 2015, telah terjadi perkawinan antara Tergugat (Naisan Bin Rokman dengan Sri Purwanti Binti Rifa'i) Adik kandung Penggugat yang tercatat pada register nikah KUA Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Nomor 22/22/II/2015 Hari Ahad tanggal 11 Januari 2015;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut diatas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aan Supriyatna, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun sementara Penggugat adalah Calon Wali dari anak tersebut;
3. Bahwa ibu kandung anak tersebut pada tanggal 24 juli 2022 (Sri Purwanti Binti Rifa'i) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 3604/KM-13042022-0002 di Serang dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak tersebut diatas;
4. Bahwa kematian almarhum Sri Purwanti Binti Rifa'i disebabkan oleh tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang telah di lakukan oleh TERGUGAT selaku suami berdasarkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan atas nama tersangka Naisan Bin Rokhman (Tergugat) Nomor : B/129/VII/RES.124/2022/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.kap/120/VII/RES.124/2022/Reskrim Polres Serang;
5. Bahwa Tergugat sudah di adili di Pengadilan Negeri Kelas 1 Serang dan berdasarkan informasi dari SIPP Perkara Pidana Tergugat Nomor 888/ Pid.Sus/2022/PN.Srg. sudah divonis pada tanggal 08 Februari 2023 dengan penjara 8 (delapan) tahun;
6. Bahwa perbuatan keji tersebut dilakukan oleh Tergugat di depan Aan Supriyatna (anak Tergugat) sehingga menimbulkan dampak psikologis yang sangat tidak baik dari sikap/perbuatan Tergugat yang menunjukan ketidak cakapan Tergugat sebagai seorang Ayah atau Wali;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah istri Tergugat meninggal dan Tergugat sedang menjalankan masa hukuman penjara, maka anak Tergugat tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat sebagai Uwa kandung dan tinggal diasuh dan dirawat oleh Penggugat di rumah Penggugat terhitung sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari almarhum Sri Purwanti Binti Rifa'i (ibu kandung anak tersebut);
9. Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Suherni Binti Isa yang tercatat pada register nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 09 0/24/III/2010, hari Sabtu tanggal 27 februari 2010;
10. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari istri Penggugat untuk menjadi wali anak tersebut di atas;
11. Bahwa Penggugat memiliki usaha berdagang sayuran dan sembako di pasar dalam kaitanya dengan kapasitas finansial Penggugat mampu untuk merawat dan serta membiayai anak tersebut dan Penggugat bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dewasa dan hidup mandiri;
12. Bahwa Penggugat sehat fisik dan berkelakuan baik, dan beragama sama dengan yang dianut anak tersebut;
13. Bahwa Penggugat bersedia membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
14. Bahwa Penggugat memiliki kedekatan keluarga dengan anak tersebut yaitu sebagai Uwa kandung (kakak kandung dari ibu anak tersebut);
15. Bahwa Penggugat memerlukan Penetapan perwalian atas anak tersebut (Aan Supriyatna Bin Naisan) anak kandung dari almarhum Sri Purwanti Binti Rifa'i guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

**16.** Bahwa Penggugat hendak mencairkan asuransi BPJS kematian milik (almarhumah Sri purwanti Binti Rifa'i) yang hendak di peroleh anaknya tersebut di atas (Aan Supriyatna) sehubungan dikarenakan anaknya tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

**17.** Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Penggugat sebagai orang tua dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Penggugat bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

**18** Bahwa demi tumbuh kembang serta pedidikan anak tersebut di atas (Aan Supriyatna) selaku anak dari Tergugat akan jauh lebih nyaman dan sejahtera tinggal dan di urus oleh Penggugat yang secara keluarga memiliki kedekatan selaku uwa atau kakak kandung dari almarhumah Sri Purwanti Bin Rifa'i istri Tergugat, sebagaimana Penggugat sampaikan pada point ke 1 – 17 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat-syarat perwalian, kemudian sebagaimana Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya beralasanlah menurut hukum permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil serta uraian-uraian Penggugat tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mencabut hak perwalian tergugat (Naisan Bin Rokman )
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari Aan Supriyatna, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rangkas bitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Taufiqurrahman, S.H., dan Rakhmat, S.H., para advokat yang berkantor di Komplek Kampoeng Raya Blok C1/11 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 002/K/2024 tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan untuk menghindari dampak negatif bagi si anak yang menjadi objek sengketa;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim menerima surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang Kanwil Banten tertanggal 16 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Tergugat (TERGUGAT) tidak pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang, sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat tidak dipidana di Lapas Kelas IIA Serang, akan tetapi di Lapas Kelas IIB Serang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2015 tanggal 11 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan namun tidak bisa dicocokkan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Purwanti NIK 9604200470499000 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naisan Nomor 3604200909200006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tertanggal 10 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Purwanti Nomor 3604-KM-13042022-0002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang tertanggal 3 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aan Supriyatna Nomor 3604-LT-30032016-0065 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tertanggal 30 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama TERGUGAT Nomor SP.Kap/120/VII/RES.1.24/2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kapolres Serang tertanggal 24 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Screenshot Foto SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara ) Pidana di Pengadilan Negeri Serang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romi dan Suherni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Romi bin Rifa'i (Penggugat) dan Suherni binti Isa Nomor 090/24/III/2010 tanggal 27 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan namun tidak bisa dicocokkan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Romi Nomor 3602170605110001 tanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan namun tidak bisa dicocokkan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan siap menjadi wali dan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi,

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Asli surat persetujuan isteri kepada suami untuk menjadi wali atas nama Suherni. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Asli Petikan Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Srg terhadap terdakwa TERGUGAT. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Keterangan Usaha atas Nama Romi Nomor 141/14/DS-2013/ I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirgintung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19 Januari 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Hosib bin Rifa'i**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Bunr Masjid RT 002 RW 004 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Aan Supriyatna, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2020 di Serang karena karena dibunuh oleh suaminya sendiri TERGUGAT;
- Bahwa ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Penggugat selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Penggugat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
  - Bahwa Penggugat saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
  - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
  - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Penggugat guna mewakili keperdataan dan pengurusan Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut, Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Penggugat sebagai orang tua dan wali atas anak tersebut, Bahwa Penggugat bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri, dan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
2. **Juhena bin Rifa'i**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Pasir Ampa, RT 011 RW
- Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Bandung, Kecamatan Bandung Kabupaten Serang,  
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Aan Supriyatna, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal Serang karena karena dibunuh oleh suaminya;
- Bahwa ayah kandungnya tidak pernah lagi mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut sehingga Penggugat selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Penggugat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Penggugat saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Penggugat tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Penggugat guna mewakili keperdataan dan pengurusan Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut, Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Penggugat sebagai orang tua dan wali atas anak tersebut, Bahwa Penggugat bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri, dan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 002/K/2024 tanggal 02 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi antara gugatan pencabutan hak asuh anak dan permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali adalah bahwa Penggugat adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Aan Supriyatna, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, yang disebabkan dibunuh oleh suaminya sendiri yang bernama TERGUGAT, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Penggugat memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian sekaligus mencabut kekuasaan asuh atas orang tua anak tersebut, khususnya untuk Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut, Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Penggugat sebagai orang tua dan wali atas anak tersebut. Penggugat bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri, dan untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terhadap ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sekarang

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lapas Kelas II.A Serang, yang telah dipanggil melalui surat tercatat, dan berdasarkan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang Kanwil Banten tertanggal 16 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Tergugat yang bernama TERGUGAT tidak pernah menjalani pidana di Lapas kelas IIA Serang.

Menimbang, bahwa dalam sidang Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat tidak dipidana di Lapas Kelas IIA Serang, akan tetapi di Lapas Kelas II.B Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak dipidana di Lapas Kelas II.A Serang sebagaimana alamat alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libele*), maka petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Saiful, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.

Dr. Saiful, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Panitera

Kumalasari, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 50.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rks